



KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/242 /IV.04/HK/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYIAPAN PENERAPAN
LAYANAN LUMPUR TINJA TERJADWAL
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
BUPATI LAMPUNG SELATAN

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Limbah Domestik serta memberikan pelayanan pengelolaan air limbah domestik pada masyarakat berupa Layanan Lumpur Tinja Terjadwal untuk pengelolaan air limbah domestik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyiapan Penerapan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal Kabupaten Lampung Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor I P.68/menlhk.setjen/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan No 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah di rubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan No 4 Tahun 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga;
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYIAPAN PENERAPAN LAYANAN LUMPUR TINJA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penyiapan Penerapan Layanan Lumpur Tinja Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah untuk melakukan Persiapan dan segala sesuatu tentang Penerapan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan tugas agar dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Lampung Selatan melalui Sekretaris Daerah;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 29 April 2026

a.n. BUPATI LAMPUNG SELATAN
SEKRETARIS DAERAH.

Ttd

SUPRIYANTO

Tembusan, Yth:

1. Bupati Lampung Selatan (sebagai laporan).
2. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Lampung Selatan.
3. Kepala Bapedda Lampung Selatan.
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan.
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan.
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan.
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/242- /IV.04/HK/2026
TANGGAL : 29 April 2026

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI
PENYIAPAN PENERAPAN LAYANAN LUMPUR TINJA TERJADWAL
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- i. Pembina : 1. Bupati Lampung Selatan
2. Wakil Bupati Lampung Selatan
- ii. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
2. Assisten Ekonomi dan Pembangunan Lampung Selatan
- iii. Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Lampung Selatan
- iv. Sekretaris : Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan.
- v. Anggota : 1. Kabag Hukum
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi
3. Kepala Dinas BPPRD
4. Kepala UPT Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Lampung Selatan
5. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Selatan
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung
Selatan.
7. Kepala Dinas Kesehatan Lampung Selatan
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Lampung Selatan
9. Penata Bangunan Gedung dan Pemukiman Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lampung
Selatan
10. Teknik Pengairan Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan
11. Analisis Infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan

An. BUPATI LAMPUNG SELATAN
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd

SUPRIYANTO